



P U T U S A N

Nomor 3/Pid.B/2021/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Andi Norman Pallawarukka Oddang Alias A. Norman Bin A. Amiruddin Koro;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur / Tanggal lahir : 38 Tahun / 15 April 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kejaksaan Sengkang Kelurahan Bulupabbulu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang, sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Hamdan Ali, S.H., Andi Margariyanti, S.H. dan Hasriani, S.H., Advokat dari LBH Bhakti Keadilan, berkantor di Jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2021;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor : 3/Pid.B/2021/PN Skg, tanggal 14 Januari 2021 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 3/Pid.B/2021/PN Skg, tanggal 14 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Norman Pallawarukka Oddang Alias A. Norman Bin A. Amiruddin Koro tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa Andi Norman Pallawarukka Oddang Alias A. Norman Bin A. Amiruddin Koro dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Andi Norman Pallawarukka Oddang Alias A. Norman Bin A. Amiruddin Koro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", sebagaimana diatur dalam Dakwaan Subsidiar yakni melanggar Pasal 362 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Norman Pallawarukka Oddang Alias A. Norman Bin A. Amiruddin Koro dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam;



Penetapan Pengadilan Negeri Sengkang Kelas IB Nomor : 269/Pen.Pid/2020/PN Skg tanggal 22 Desember 2020;

- 1 (satu) unit HP Nokia X5-01 warna coklat warna silver;

Penetapan Pengadilan Negeri Sengkang Kelas IB Nomor : 268/Pen.Pid/2020/PN Skg tanggal 15 Desember 2020;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz warna merah dengan Nomor Polisi DD 1476 AC nomor rangka : MHRGD37507J600402, nomor Mesin : L15A1-6004338;
- 1 (satu) unit TV LCD merek LG warna hitam 32 inci;
- 1 (satu) unit Laptop merek ASUS warna putih hitam;

Penetapan Pengadilan Negeri Sengkang Kelas IB Nomor : 237/Pen.Pid/2020/PN Skg tanggal 15 Desember 2020;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Andi Asbar Azis, S.Sos., M.Si Bin H. Abd Asis;

- 1 (satu) unit motor Honda Bit warna putih merah dengan No Polisi DW 2912 NU nomor rangka : MH1JM2121JK182828, nomor mesin : JM21E2159045;

Penetapan Pengadilan Negeri Sengkang Kelas IB Nomor : 268/Pen.Pid/2020/PN Skg tanggal 15 Desember 2020;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa bertetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Andi Norman Pallawarukka Oddang Alias A. Norman Bin A. Amiruddin Koro pada hari Sabtu Tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.00 Wita setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di rumah korban Andi Asbar Azis, S.Sos., M.Si Bin H. Abd Asis di Jl. Belibis Sengkang Kel. Siengkang Kec. Tempe Kab. Wajo atau setidaknya - setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, telah melakukan perbuatan "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu " yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang sedang berusaha mencari uang untuk menebus kembali motor milik istri saksi Andi Wahyuddin Alias Andi Dandi Bin H. Abd. Asis (penuntutannya terpisah) yang di gadaikan bersama Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa saat itu Terdakwa melewati Jl. Belibis dan masuk kedalam lorong dan berhenti didepan rumah korban Andi Asbar Azis, S.Sos., M.Si Bin H. Abd Asis yang tak lain adalah kakak kandung saksi Andi Wahyuddin Alias Andi Dandi Bin H. Abd. Asis;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat rumah dalam keadaan kosong serta kondisi lampu dirumah korban Andi Asbar Azis, S.Sos., M.Si Bin H. Abd Asis dalam keadaan padam dan terlihat mobil Honda Jazz warna merah dengan nomor Polisi DD 1476 AC yang terparkir dibawah kolong rumah sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil dan menggadaikannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi Andi Wahyuddin Alias Andi Dandi Bin H. Abd. Asis melalui handphone dan mengatakan bahwa mobil Honda Jazz warna merah tidak dipakai ke Malino oleh korban Andi Asbar Azis, S.Sos., M.Si Bin H. Abd Asis dan sedang terparkir dibawah kolong rumah serta lampu rumah dalam keadaan padam;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Andi Wahyuddin Alias Andi Dandi Bin H. Abd. Asis untuk mengambil mobil tersebut dan menggadaikannya untuk menebus motor milik istri saksi Andi Wahyuddin Alias Andi Dandi Bin H. Abd. Asis;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjemput saksi Andi Wahyuddin Alias Andi Dandi Bin H. Abd. Asis di depan Bank Mega Sengkang Jl. Jenderal Sudirman

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sengkang lalu bersama-sama menuju rumah korban Andi Asbar Azis, S.Sos., M.Si Bin H. Abd Asis;

- Bahwa sesampainya disana Terdakwa menurunkan saksi Andi Wahyuddin Alias Andi Dandi Bin H. Abd. Asis didepan rumah korban Andi Asbar Azis, S.Sos., M.Si Bin H. Abd Asis dan Terdakwa kemudian pergi kerumah saksi Andi Wahyuddin Alias Andi Dandi Bin H. Abd. Asis di Jl. Lembu untuk memantau korban Andi Asbar Azis, S.Sos., M.Si Bin H. Abd Asis apabila pulang dari Malino;
- Bahwa kemudian saksi Andi Wahyuddin Alias Andi Dandi Bin H. Abd. Asis masuk kedalam rumah melalui jendela dan mengambil kunci mobil Honda Jazz warna merah dan saat itu Terdakwa menghubungi saksi Andi Wahyuddin Alias Andi Dandi Bin H. Abd. Asis melalui handphone untuk menanyakan kenapa lama sekali dan Terdakwa menyuruh saksi Andi Wahyuddin Alias Andi Dandi Bin H. Abd. Asis untuk mengambil barang elektronik yang bisa dijadikan uang;
- Bahwa saksi Andi Wahyuddin Alias Andi Dandi Bin H. Abd. Asis langsung mengambil serta membawa 1 (satu) unit TV LCD merek LG 21 inci dan 1 (satu) unit Laptop merek ASUS warna putih hitam dengan menggunakan mobil Honda Jazz yang mana saksi Andi Wahyuddin Alias Andi Dandi Bin H. Abd. Asis tanpa meminta ijin atau tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh korban Andi Asbar Azis, S.Sos., M.Si Bin H. Abd Asis;
- Bahwa saat perjalanan, Terdakwa kembali menghubungi saksi Andi Wahyuddin Alias Andi Dandi Bin H. Abd. Asis untuk langsung ke Desa Lompulle Kab. Soppeng untuk menggadaikan semua barang milik korban Andi Asbar Azis, S.Sos., M.Si Bin H. Abd Asis;
- Bahwa keesokan paginya, saksi Andi Wahyuddin Alias Andi Dandi Bin H. Abd. Asis menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengatakan kalau hanya TV yang bisa diterima gadai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi Andi Wahyuddin Alias Andi Dandi Bin H. Abd. Asis kerumah saksi Andi Wahyu Alias Andi Aco Bin A. Hasan Sultan untuk membantu menggadaikan mobil;
- Bahwa dari hasil gadai mobil Honda Jazz tersebut diperoleh uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) serta gadai TV sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut digunakan Terdakwa dan saksi Andi Wahyuddin Alias Andi Dandi Bin H. Abd. Asis antara lain untuk menebus gadai motor milik istri saksi Andi Wahyuddin Alias Andi Dandi Bin H. Abd. Asis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), diberikan kepada saksi Andi Wahyu Alias Andi Aco Bin A. Hasan Sultan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta membeli Handphone merek Vivo V20 dengan harga Rp. 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah), pulsa data Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Rp 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk menebus handphone milik anak saksi Andi Wahyuddin Alias Andi Dandi Bin H. Abd. Asis, dan sisanya digunakan untuk judi online dan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa bersama saksi Andi Wahyuddin Alias Andi Dandi Bin H. Abd. Asis;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Andi Wahyuddin Alias Andi Dandi Bin H. Abd. Asis, korban Andi Asbar Azis, S.Sos., M.Si Bin H. Abd Asis mengalami kerugian sebesar Rp. 93.500.000,- (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Andi Norman Pallawarukka Oddang Alias A. Norman Bin A. Amiruddin Koro sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana;

Subsidiair:

Bahwa ia Terdakwa Andi Norman Pallawarukka Oddang Alias A. Norman Bin A. Amiruddin Koro pada hari Sabtu Tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 Wita setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di rumah korban Andi Asbar Azis, S.Sos., M.Si Bin H. Abd Asis di Jl. Belibis Sengkang Kel. Siengkang Kec. Tempe Kab. Wajo atau setidak - setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, telah melakukan perbuatan "mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa yang sedang berusaha mencari uang untuk menebus kembali motor milik istri saksi Andi Wahyuddin Alias Andi Dandi Bin H. Abd. Asis (penuntutannya terpisah) yang di gadaikan bersama Terdakwa sebelumnya dan pada saat itu Terdakwa melewati Jl. Belibis melihat rumah dalam keadaan kosong milik korban Andi Asbar Azis, S.Sos., M.Si Bin H. Abd Asis yang tak lain adalah kakak kandung saksi Andi Wahyuddin Alias Andi

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dandi Bin H. Abd. Asis serta kondisi lampu dirumah dalam keadaan padam dan terlihat mobil Honda Jazz warna merah dengan nomor Polisi DD 1476 AC yang terparkir dibawah kolong rumah sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil dan menggadaikannya;

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi Andi Wahyuddin Alias Andi Dandi Bin H. Abd. Asis melalui handphone dan memberi keterangan bahwa mobil Honda Jazz warna merah tidak dipakai ke Malino oleh korban Andi Asbar Azis, S.Sos., M.Si Bin H. Abd Asis dan sedang terparkir dibawah kolong rumah serta lampu rumah dalam keadaan padam;
- Bahwa saat itu Terdakwa menganjurkan kepada saksi Andi Wahyuddin Alias Andi Dandi Bin H. Abd. Asis untuk melakukan perbuatan yaitu mengambil mobil tersebut dan menggadaikannya untuk menebus motor milik istri saksi Andi Wahyuddin Alias Andi Dandi Bin H. Abd. Asis;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjemput saksi Andi Wahyuddin Alias Andi Dandi Bin H. Abd. Asis di depan Bank Mega Sengkang Jl. Jenderal Sudirman Sengkang lalu bersama-sama menuju rumah korban Andi Asbar Azis, S.Sos., M.Si Bin H. Abd Asis;
- Bahwa sesampainya disana Terdakwa menurunkan saksi Andi Wahyuddin Alias Andi Dandi Bin H. Abd. Asis didepan rumah korban Andi Asbar Azis, S.Sos., M.Si Bin H. Abd Asis dan Terdakwa kemudian pergi kerumah saksi Andi Wahyuddin Alias Andi Dandi Bin H. Abd. Asis di Jl. Lembu untuk memantau korban Andi Asbar Azis, S.Sos., M.Si Bin H. Abd Asis apabila pulang dari Malino;
- Bahwa kemudian saksi Andi Wahyuddin Alias Andi Dandi Bin H. Abd. Asis masuk kedalam rumah melalui jendela dan mengambil kunci mobil Honda Jazz warna merah dan saat itu Terdakwa menghubungi saksi Andi Wahyuddin Alias Andi Dandi Bin H. Abd. Asis melalui handphone untuk menanyakan kenapa lama sekali dan Terdakwa saat itu menganjurkan agar saksi Andi Wahyuddin Alias Andi Dandi Bin H. Abd. Asis untuk mengambil barang elektronik yang bisa dijadikan uang;
- Bahwa saksi Andi Wahyuddin Alias Andi Dandi Bin H. Abd. Asis langsung mengambil serta membawa 1 (satu) unit TV LCD merek LG 21 inci dan 1 (satu) unit Laptop merek ASUS warna putih hitam dengan menggunakan mobil Honda Jazz yang mana saksi Andi Wahyuddin Alias Andi Dandi Bin H. Abd. Asis tanpa



meminta ijin atau tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh korban Andi Asbar Azis, S.Sos., M.Si Bin H. Abd Asis;

- Bahwa saat perjalanan, Terdakwa kembali menghubungi saksi Andi Wahyuddin Alias Andi Dandi Bin H. Abd. Asis dan menganjurkan untuk langsung ke Desa Lompulle Kab. Soppeng untuk menggadaikan semua barang milik korban Andi Asbar Azis, S.Sos., M.Si Bin H. Abd Asis;
- Bahwa keesokan paginya, saksi Andi Wahyuddin Alias Andi Dandi Bin H. Abd. Asis menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengatakan kalau hanya TV yang bisa diterima gadai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberi keterangan atau menganjurkan saksi Andi Wahyuddin Alias Andi Dandi Bin H. Abd. Asis untuk kerumah saksi Andi Wahyu Alias Andi Aco Bin A. Hasan Sultan untuk membantu menggadaikan mobil;
- Bahwa dari hasil gadai mobil Honda Jazz tersebut diperoleh uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) serta gadai TV sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut digunakan Terdakwa dan saksi Andi Wahyuddin Alias Andi Dandi Bin H. Abd. Asis antara lain untuk menebus gadai motor milik istri saksi Andi Wahyuddin Alias Andi Dandi Bin H. Abd. Asis sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), diberikan kepada saksi Andi Wahyu Alias Andi Aco Bin A. Hasan Sultan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta membeli Handphone merek Vivo V20 dengan harga Rp. 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah), pulsa data Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Rp 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk menebus handphone milik anak saksi Andi Wahyuddin Alias Andi Dandi Bin H. Abd. Asis, dan sisanya digunakan untuk judi online dan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa bersama saksi Andi Wahyuddin Alias Andi Dandi Bin H. Abd. Asis;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Andi Wahyuddin Alias Andi Dandi Bin H. Abd. Asis, korban Andi Asbar Azis, S.Sos., M.Si Bin H. Abd Asis mengalami kerugian sebesar Rp. 93.500.000,- (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Andi Norman Pallawarukka Oddang Alias A. Norman Bin A. Amiruddin Koro sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;
Lebih Subsidiair:

Bahwa ia Terdakwa Andi Norman Pallawarukka Oddang Alias A. Norman Bin A. Amiruddin Koro pada hari Sabtu Tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.00 Wita setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di rumah korban Andi Asbar Azis, S.Sos., M.Si Bin H. Abd Asis di Jl. Belibis Sengkang Kel. Siengkang Kec. Tempe Kab. Wajo atau setidaknya - setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, telah melakukan perbuatan "mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang sedang berusaha mencari uang untuk menebus kembali motor milik istri saksi Andi Wahyuddin Alias Andi Dandi Bin H. Abd. Asis (penuntutannya terpisah) yang di gadaikan bersama Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa saat itu Terdakwa melewati Jl. Belibis dan masuk kedalam lorong dan berhenti didepan rumah korban Andi Asbar Azis, S.Sos., M.Si Bin H. Abd Asis yang tak lain adalah kakak kandung saksi Andi Wahyuddin Alias Andi Dandi Bin H. Abd. Asis dan melihat rumah dalam keadaan kosong serta kondisi lampu dirumah korban Andi Asbar Azis, S.Sos., M.Si Bin H. Abd Asis dalam keadaan padam dan terlihat mobil Honda Jazz warna merah dengan nomor Polisi DD 1476 AC yang terparkir dibawah kolong rumah sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil dan menggadaikannya sehingga Terdakwa langsung menghubungi saksi Andi Wahyuddin Alias Andi Dandi Bin H. Abd. Asis melalui handphone dan memberi keterangan bahwa mobil Honda Jazz warna merah tidak dipakai ke Malino oleh korban Andi Asbar Azis, S.Sos., M.Si Bin H. Abd Asis dan sedang terparkir dibawah kolong rumah serta lampu rumah dalam keadaan padam;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Andi Wahyuddin Alias Andi Dandi Bin H. Abd. Asis untuk mengambil mobil tersebut dan menggadaikannya untuk menebus motor milik istri saksi Andi Wahyuddin Alias Andi Dandi Bin H. Abd. Asis;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjemput saksi Andi Wahyuddin Alias Andi Dandi Bin H. Abd. Asis di depan Bank Mega Sengkang Jl. Jenderal Sudirman Sengkang lalu bersama-sama menuju rumah korban Andi Asbar Azis, S.Sos., M.Si Bin H. Abd Asis;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesampainya disana Terdakwa menurunkan saksi Andi Wahyuddin Alias Andi Dandi Bin H. Abd. Asis didepan rumah korban Andi Asbar Azis, S.Sos., M.Si Bin H. Abd Asis dan Terdakwa kemudian pergi kerumah saksi Andi Wahyuddin Alias Andi Dandi Bin H. Abd. Asis di Jl. Lembu untuk memantau korban Andi Asbar Azis, S.Sos., M.Si Bin H. Abd Asis apabila pulang dari Malino;
- Bahwa kemudian saksi Andi Wahyuddin Alias Andi Dandi Bin H. Abd. Asis masuk kedalam rumah melalui jendela dan mengambil kunci mobil Honda Jazz warna merah dan saat itu Terdakwa menghubungi saksi Andi Wahyuddin Alias Andi Dandi Bin H. Abd. Asis melalui handphone untuk menanyakan kenapa lama sekali dan Terdakwa mengatakan agar saksi Andi Wahyuddin Alias Andi Dandi Bin H. Abd. Asis untuk mengambil barang elektronik yang bisa dijadikan uang;
- Bahwa saksi Andi Wahyuddin Alias Andi Dandi Bin H. Abd. Asis langsung mengambil serta membawa 1 (satu) unit TV LCD merek LG 21 inci dan 1 (satu) unit Laptop merek ASUS warna putih hitam dengan menggunakan mobil Honda Jazz yang mana saksi Andi Wahyuddin Alias Andi Dandi Bin H. Abd. Asis tanpa meminta ijin atau tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh korban Andi Asbar Azis, S.Sos., M.Si Bin H. Abd Asis;
- Bahwa saat perjalanan, Terdakwa kembali menghubungi saksi Andi Wahyuddin Alias Andi Dandi Bin H. Abd. Asis dan mengatakan untuk langsung ke Desa Lompulle Kab. Soppeng untuk menggadaikan semua barang milik korban Andi Asbar Azis, S.Sos., M.Si Bin H. Abd Asis;
- Bahwa keesokan paginya, saksi Andi Wahyuddin Alias Andi Dandi Bin H. Abd. Asis menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengatakan kalau hanya TV yang bisa diterima gadai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan saksi Andi Wahyuddin Alias Andi Dandi Bin H. Abd. Asis untuk kerumah saksi Andi Wahyu Alias Andi Aco Bin A. Hasan Sultan agar dibantu menggadaikan mobil;
- Bahwa dari hasil gadai mobil Honda Jazz tersebut diperoleh uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) serta gadai TV sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut digunakan Terdakwa dan saksi Andi Wahyuddin Alias Andi Dandi Bin H. Abd. Asis antara lain untuk menebus gadai motor milik istri saksi Andi Wahyuddin Alias Andi Dandi Bin H. Abd. Asis sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), diberikan kepada saksi Andi Wahyu



Alias Andi Aco Bin A. Hasan Sultan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta membeli Handphone merek Vivo V20 dengan harga Rp. 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah), pulsa data Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Rp 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk menebus handphone milik anak saksi Andi Wahyuddin Alias Andi Dandi Bin H. Abd. Asis, dan sisanya digunakan untuk judi online dan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa bersama saksi Andi Wahyuddin Alias Andi Dandi Bin H. Abd. Asis;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Andi Wahyuddin Alias Andi Dandi Bin H. Abd. Asis, korban Andi Asbar Azis, S.Sos., M.Si Bin H. Abd Asis mengalami kerugian sebesar Rp. 93.500.000,- (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Andi Norman Pallawarukka Oddang Alias A. Norman Bin A. Amiruddin Koro sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 56 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi Asbar Azis, S.Sos., M.Si Bin H. Abd Asis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan terjadinya pencurian terhadap barang milik Saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal, 31 Oktober 2020 sekitar Pukul 03.00 WITA bertempat di rumah Saksi yang terletak di Jalan Belibis Sengkang, Kelurahan Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Saksi Andi Wahyuddin;
 - Bahwa adapun yang Saksi ketahui yaitu Saksi Andi Wahyuddin melakukan pencurian dengan mengambil barang-barang milik Saksi dengan cara memanjat lewat samping rumah Saksi dan masuk melalui jendela rumah, dimana rumah pada saat itu dalam keadaan kosong karena Saksi sekeluarga pergi berlibur ke daerah Malino Kabupaten Gowa;



- Bahwa adapun barang milik saksi yang diambil oleh Saksi Andi Wahyuddin adalah 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz warna merah dengan Nomor Polisi DD 1476 AC, 1 (satu) unit TV LCD berwarna hitam merek LG 32 inci dan Laptop merek Asus warna putih hitam;
- Bahwa Saksi meninggalkan rumah dan mobil dalam keadaan terkunci karena Saksi rencananya bermalam di Malino;
- Bahwa Saksi menyimpan TV dan Laptop dalam kamar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, mobil Saksi tersebut tidak dijual oleh Saksi Andi Wahyuddin tetapi digadaikan oleh Saksi Andi Wahyuddin;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Honda Jazz Warna Merah dengan Nomor Polisi DD 1476 AC Nomor Rangka MHRGD37507J600402 Nomor Mesin L15AI-6004338, 1 (satu) Unit TV Led Merek LG Warna hitam 32 Inci, dan 1 (satu) Unit Laptop Merek asus Warna Putih Hitam adalah milik Saksi yang telah diambil oleh Saksi Andi Wahyuddin;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andi Wahyuddin tidak pernah meminta izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian ± Rp93.500.000,00 (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut pada pagi harinya karena Saksi sempat bertanya kepada tetangga, dan tetangga Saksi mengatakan masih melihat mobil Saksi pada pukul 23.00 WITA, namun pagi harinya mobil sudah tidak ada di kolong rumah;
- Bahwa dari keterangan pihak Kepolisian, mobil Saksi ditemukan di Kecamatan Uloe, Kabupaten Bone;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut, setelah Saksi diperiksa oleh Polisi dan baru Saksi mengetahui jika salah satu yang melakukan pencurian terhadap barang milik Saksi adalah Saksi Andi Wahyuddin yang tidak lain saudara kandung Saksi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Andi Wahyuddin, mobil saksi tersebut digadaikan di Bone kepada H. Ardi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;



2. Widiastuti Binti H. Bahar Nonci, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan terjadinya pencurian terhadap barang milik Saksi dan Saksi Andi Asbar yang merupakan suami Saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal, 31 Oktober 2020 sekitar Pukul 03.00 WITA bertempat di rumah Saksi yang terletak di Jalan Belibis Sengkang, Kelurahan Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Saksi Andi Wahyuddin;
 - Bahwa Saksi Andi Wahyuddin melakukan pencurian dengan mengambil barang-barang milik Saksi dengan cara memanjat lewat samping rumah Saksi dan masuk melalui jendela rumah, dimana rumah pada saat itu dalam keadaan kosong karena Saksi sekeluarga pergi berlibur ke daerah Malino Kabupaten Gowa;
 - Bahwa adapun barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz warna merah dengan Nomor Polisi DD 1476 AC, 1 (satu) unit TV LCD berwarna hitam merek LG 32 inci dan Laptop merek Asus warna putih hitam;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Andi Wahyuddin tidak pernah meminta izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa Saksi meninggalkan rumah dan mobil dalam keadaan terkunci karena Saksi rencananya bermalam di Malino;
 - Bahwa Saksi menyimpan TV dan Laptop dalam kamar;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, mobil Saksi tersebut tidak dijual oleh Saksi Andi Wahyuddin tetapi digadaikan oleh Saksi Andi Wahyuddin;
 - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Honda Jazz Warna Merah dengan Nomor Polisi DD 1476 AC Nomor Rangka MHRGD37507J600402 Nomor Mesin L15AI-6004338, 1 (satu) Unit TV Led Merek LG Warna hitam 32 Inchi, dan 1 (satu) Unit Laptop Merek asus Warna Putih Hitam adalah milik Saksi yang telah diambil oleh Saksi Andi Wahyuddin;
 - Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian ± Rp93.500.000,00 (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa Saksi melaporkan kejadian Pencurian tersebut pada pagi harinya karena Saksi sempat bertanya kepada tetangga, dan tetangga Saksi mengatakan masih melihat mobil Saksi pada pukul 23.00 WITA, namun pagi harinya mobil sudah tidak ada di kolong rumah;
- Bahwa dari keterangan pihak Kepolisian, mobil Saksi ditemukan di Kecamatan Uloe, Kabupaten Bone;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut, setelah Saksi diperiksa oleh Polisi dan baru Saksi mengetahui jika salah satu yang melakukan Pencurian terhadap barang milik Saksi adalah Saksi Andi Wahyuddin yang tidak lain saudara kandung dari suami Saksi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Andi Wahyuddin, mobil saksi tersebut digadaikan di Bone kepada H. Ardi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Andi Muh Alham Batara Bin Andi Asbar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan terjadinya pencurian yang terjadi di rumah saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal, 31 Oktober 2020 sekitar Pukul 03.00 WITA bertempat di rumah Saksi yang terletak di Jalan Belibis Sengkang, Kelurahan Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Saksi Andi Wahyuddin;
- Bahwa Saksi Andi Wahyuddin melakukan pencurian dengan mengambil barang-barang milik orang tua Saksi dengan cara memanjat lewat samping rumah Saksi dan masuk melalui jendela rumah, dimana rumah pada saat itu dalam keadaan kosong karena Saksi sekeluarga pergi berlibur ke daerah Malino Kabupaten Gowa;
- Bahwa adapun barang milik orang tua Saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz warna merah dengan Nomor Polisi DD 1476 AC, 1 (satu) unit TV LCD berwarna hitam merek LG 32 inci dan Laptop merek Asus warna putih hitam;



- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andi Wahyuddin tidak pernah meminta izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Honda Jazz Warna Merah dengan Nomor Polisi DD 1476 AC Nomor Rangka MHRGD37507J600402 Nomor Mesin L15AI-6004338, 1 (satu) Unit TV Led Merek LG Warna hitam 32 Inci, dan 1 (satu) Unit Laptop Merek asus Warna Putih Hitam adalah milik orangtua Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut orang tua Saksi mengalami kerugian ± Rp93.500.000,00 (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut, setelah Saksi diperiksa oleh Polisi dan baru Saksi mengetahui jika salah satu yang melakukan pencurian tersebut adalah Saksi Andi Wahyuddin yang tidak lain paman saksi bersama dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Andi Wahyu Alias Andi Aco Bin A. Hasan Sultan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan terjadinya pencurian terhadap barang milik Saksi Andi Asbar yang terjadi pada hari Sabtu tanggal, 31 Oktober 2020 sekitar Pukul 03.00 WITA bertempat di rumah Saksi Andi Asbar yang terletak di Jalan Belibis Sengkang, Kelurahan Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara tersebut yaitu Saksi bisa bertemu dengan Saksi Andi Wahyuddin berawal ketika Saksi Andi Wahyuddin datang ke rumah Saksi untuk meminta tolong menggadaikan mobil Honda Jazz warna merah DD 1476 AC, kemudian Saksi menghubungi Suwardi dan menyampaikan ingin menggadaikan mobil;
- Bahwa Saksi Andi Wahyuddin mengatakan jika mobil tersebut adalah milik kakaknya;
- Bahwa Saksi Andi Wahyuddin ingin menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi menghubungi Suwardi untuk mengadai mobil tersebut, Suwardi mengatakan tidak memiliki uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);



- Bahwa Saksi Andi Wahyuddin menghubungi Suwardi kembali dan saat itu disepakati gadai mobil sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tetapi dipotong untuk tebus motor milik Saksi Andi Wahyuddin yang digadaikan sebelumnya;
 - Bahwa Saksi juga ikut bersama Saksi Andi Wahyuddin ke rumah Suwardi untuk mengadaikan mobil Honda Jazz warna merah tersebut namun Saksi tidak ikut melihat ketika Saksi Andi Wahyuddin mengadaikan mobil ke Suwardi, Saksi hanya duduk di teras rumah Suwardi dan hanya Saksi Andi Wahyuddin yang bertemu dengan Suwardi di dalam rumah;
 - Bahwa setelah mobil digadaikan ke Suwardi, Saksi dan Saksi Andi Wahyuddin pulang dengan mengendarai motor yang telah ditebus dari Suwardi yang merupakan milik istri Saksi Andi Wahyuddin;
 - Bahwa Saksi Andi Wahyuddin menebus motor yang digadai sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa setelah motor Saksi Andi Wahyuddin telah ditebus;
 - Bahwa Saksi Andi Wahyuddin sempat memberikan uang ke Saksi setelah mengadaikan mobil dan menebus motornya tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembeli rokok tapi Saksi tidak menggunakannya;
5. Andi Wahyuddin Alias Andi Dandi Bin H. Abd. Asis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diajukan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Saksi yang telah mengambil barang milik Saksi Andi Asbar yang merupakan kakak kandung Saksi;
 - Bahwa barang milik Saksi Andi Asbar yang Saksi ambil yaitu 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah dengan Nomor Polisi DD 1476 AC, 1 (satu) unit TV LCD berwarna hitam merk LG 32 inci dan Laptop merk Asus warna putih hitam;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di rumah Saksi Andi Asbar yang terletak di Jalan Belibis Sengkang, Kelurahan Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
 - Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut berawal ketika Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui Handphone yang mengatakan bahwa mobil Honda



Jazz warna merah tidak dipakai ke Malino oleh Saksi Andi Asbar dan sedang terparkir di bawah kolong rumah serta lampu rumah dalam keadaan padam, kemudian Terdakwa menganjurkan kepada Saksi untuk mengambil mobil tersebut dan menggadaikannya untuk menebus motor milik istri Saksi yang telah Saksi gadaikan sebelumnya pada orang yang bernama Suwardi. Setelah itu Terdakwa menjemput Saksi di depan Bank Mega Sengkang lalu bersama-sama menuju rumah Saksi Andi Asbar, dan sesampainya di rumah Saksi Andi Asbar, Saksi turun di depan rumah Saksi Andi Asbar, lalu masuk kedalam rumah melalui jendela kaca nako dengan cara membuka jendela kaca nako tersebut, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Saksi untuk memantau Saksi Andi Asbar apabila pulang dari Malino dan menemani orangtua Saksi yang sendirian di rumah;

- Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) unit TV LCD berwarna hitam merk LG 32 inci dan Laptop merk Asus warna putih hitam dalam kamar Saksi Andi Asbar;
- Bahwa Saksi mengambil kunci mobil Honda Jazz milik Saksi Andi Asbar yang tergantung di dinding rumah;
- Bahwa Saksi maupun Terdakwa tidak ada izin mengambil barang milik Saksi Andi Asbar;
- Bahwa adapun barang milik Saksi Andi Asbar yang pertama kali Saksi gadaikan adalah TV LCD berwarna hitam merk LG 32 inci sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga Saksi meminta bantuan Terdakwa untuk membantu menggadaikan mobil Honda jazz dan Laptop tersebut;
- Bahwa adapun yang dilakukan Terdakwa setelah Saksi memberitahukan untuk membantu menggadaikan barang milik Saksi Andi Asbar yaitu Terdakwa menganjurkan kepada Saksi untuk ke rumah Saksi Andi Wahyu untuk membantu menggadaikan mobil Honda jazz tersebut. Setelah itu Saksi Andi Wahyu ke rumah Suwardi kembali dan saat itu disepakati gadai mobil sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tetapi dipotong untuk tebus motor milik istri Saksi yang pernah Saksi gadaikan sebelumnya;
- Bahwa setelah mobil tersebut Saksi digadaikan kepada Suwardi, Saksi dan saksi Andi Wahyu pulang dengan mengendarai motor yang ditebus dari Suwardi yang merupakan milik istri Saksi;



- Bahwa Saksi juga menebus motor milik saksi Andi Wahyu yang digadaikan sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan akan Saksi pakai;
- Bahwa uang hasil gadai tersebut Saksi dan Terdakwa gunakan antara lain untuk menebus gadai motor milik istri Saksi sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), diberikan kepada saksi Andi Wahyu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta membeli Handphone merek Vivo V20 dengan harga Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), pulsa data Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk menebus handphone milik anak Saksi dan sisanya digunakan untuk judi online oleh Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pegangan sewaktu pulang dari Soppeng;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan sehubungan terjadinya pencurian terhadap barang milik Saksi Andi Asbar yang dilakukan oleh Saksi Andi Wahyuddin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal, 31 Oktober 2020 sekitar Pukul 03.00 WITA bertempat di rumah Korban Andi Asbar yang terletak di Jalan Belibis Sengkang, Kelurahan Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
- Bahwa sehubungan dengan perbuatan Saksi Andi Wahyuddin tersebut, awalnya Terdakwa dan Saksi Andi Wahyuddin berusaha mencari uang untuk menebus motor milik istri Saksi Andi Wahyuddin yang digadaikan bersama Saksi Andi Wahyuddin sebelumnya. Lalu Terdakwa melewati Jalan Belibis melihat rumah milik Saksi Andi Asbar dalam keadaan kosong yang tak lain adalah kakak kandung Saksi Andi Wahyuddin, serta melihat kondisi lampu di



rumah Korban dalam keadaan padam dan terlihat mobil Honda Jazz warna merah yang terparkir di bawah kolong rumah. Sehingga Terdakwa menghubungi Saksi Andi Wahyuddin melalui Handphone dan menganjurkan agar Saksi Andi Wahyuddin untuk mengambil mobil tersebut dan menggadaikannya untuk menebus motor milik istri Saksi Andi Wahyuddin;

- Bahwa Terdakwa menjemput Saksi Andi Wahyuddin di depan Bank Mega Sengkang Jalan Jenderal Sudirman Sengkang lalu bersama-sama menuju rumah Saksi Andi Asbar dan setelah sampai di rumah Saksi Andi Asbar, Terdakwa menurunkan Saksi Andi Wahyuddin di depan rumah Saksi Andi Asbar dan Terdakwa kemudian pergi ke rumah Saksi Andi Wahyuddin, di Jalan Lembu untuk memantau Saksi Andi Asbar apabila pulang dari Malino dan menemani orangtua Saksi Andi Wahyuddin yang sendirian di rumah;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Honda Jazz Warna Merah dengan Nomor Polisi DD 1476 AC Nomor Rangka MHRGD37507J600402 Nomor Mesin L15AI-6004338, 1 (satu) Unit TV Led Merek LG Warna hitam 32 Inci dan 1 (satu) Unit Laptop Merek asus Warna Putih Hitam adalah milik Saksi Andi Asbar yang telah diambil Saksi Andi Wahyuddin;
- Bahwa Terdakwa juga menyuruh Saksi Andi Wahyuddin untuk mengambil barang elektronik, pada saat itu Terdakwa menghubungi Saksi Andi Wahyuddin melalui Handphone untuk menanyakan kenapa lama sekali dan Terdakwa saat itu menganjurkan agar Saksi Andi Wahyuddin mengambil barang elektronik yang bisa dijadikan uang;
- Bahwa yang menghubungi Saksi Andi Wahyuddin untuk pergi mengadaikan barang milik Saksi Andi Asbar tersebut adalah Terdakwa dengan menyampaikan untuk langsung ke Desa Lompulle Kabupaten Soppeng untuk menggadaikan semua barang milik korban Andi Asbar. Keesokan paginya, Saksi Andi Wahyuddin menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengatakan kalau hanya TV yang bisa diterima gadai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Terdakwa juga yang menyarankan Saksi Andi Wahyuddin untuk menggadaikan mobil Honda Jazz milik Korban;
- Bahwa dari hasil gadai mobil Honda Jazz tersebut diperoleh uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) serta gadai TV sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang tersebut Saksi Andi Wahyuddin dan Terdakwa gunakan antara lain untuk menebus gadai motor milik istri Saksi



Andi Wahyuddin sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), diberikan kepada saksi Andi Wahyu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta membeli Handphone merek Vivo V20 dengan harga Rp3.900.000,00 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah), pulsa data Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk menebus handphone milik anak Saksi Andi Wahyuddin, dan sisanya digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Andi Wahyuddin untuk judi online;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Honda Jaz Warna Merah dengan Nomor Polisi DD 1476 AC nomor rangka : MHRGD37507J600402, Nomor Mesin : L15A1-6004338;
- 1 (satu) unit TV LCD Merk LG warna hitam 32 Inci;
- 1 (satu) unit Laptop Merek ASUS warna putih hitam;
- 1 (satu) Unit HP Nokia X5-01 Warna cokelat silver;
- 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam;
- 1 (satu) unit motor honda beat warna putih merah dengan No. Polisi DW 2912 NU Nomor Rangka : MH1JM2121JK182828 Nomor Mesin : JM21E2159045;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Andi Wahyuddin telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Mobil Honda Jaz Warna Merah dengan Nomor Polisi DD 1476 AC, 1 (satu) unit TV LCD Merk LG warna hitam 32 Inci dan 1 (satu) unit Laptop Merek ASUS warna putih hitam yang merupakan milik saksi Andi Asbar yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di rumah Saksi Andi Asbar yang terletak di Jalan Belibis Sengkang, Kelurahan Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Saksi Andi Wahyuddin mengambil barang-barang tersebut berawal ketika Saksi Andi Wahyuddin dan Terdakwa berusaha mencari uang untuk menebus motor milik istri Saksi Andi Wahyuddin yang digadaikan bersama Saksi Andi Wahyuddin sebelumnya. Lalu Terdakwa melewati Jalan Belibis dan melihat rumah milik Saksi Andi Asbar yang tak lain adalah kakak kandung Saksi Andi Wahyuddin dalam keadaan kosong, serta melihat kondisi lampu di rumah tersebut dalam keadaan padam dan terlihat mobil Honda Jazz warna merah yang terparkir di bawah kolong rumah, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Andi Wahyuddin melalui Handphone dan menyampaikan jika mobil Honda Jazz warna merah tidak dipakai ke Malino oleh Saksi Andi



Asbar dan sedang terparkir di bawah kolong rumah serta lampu rumah dalam keadaan padam, kemudian pada saat itu Terdakwa menganjurkan kepada Saksi Andi Wahyuddin untuk mengambil mobil tersebut dan menggadaikannya untuk menebus motor milik istri Saksi Andi Wahyuddin yang telah Saksi Andi Wahyuddin gadaikan pada orang yang bernama Suwardi. Setelah itu Terdakwa menjemput Saksi Andi Wahyuddin di depan Bank Mega Sengkang lalu bersama-sama menuju rumah Saksi Andi Asbar, dan sesampainya di rumah Saksi Andi Asbar, Saksi Andi Wahyuddin turun di depan rumah Saksi Andi Asbar, lalu masuk kedalam rumah melalui jendela kaca nako dengan cara membuka jendela kaca nako tersebut, kemudian saksi Terdakwa pulang ke rumah Saksi Andi Wahyuddin untuk memantau Saksi Andi Asbar apabila pulang dari Malino dan menemani orangtua Saksi Andi Wahyuddin yang sendirian di rumah;

- Bahwa Saksi Andi Wahyuddin mengambil 1 (satu) unit TV LCD berwarna hitam merk LG 32 inci dan Laptop merk Asus warna putih hitam dalam kamar Saksi Andi Asbar;
- Bahwa Saksi Andi Wahyuddin mengambil kunci mobil Honda Jazz milik Saksi Andi Asbar yang tergantung di dinding rumah;
- Bahwa Saksi Andi Wahyuddin dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik saksi Andi Asbar tersebut;
- Bahwa adapun barang milik Saksi Andi Asbar yang pertama kali Saksi Andi Wahyuddin gadaikan adalah TV LCD berwarna hitam merk LG 32 inci sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Saksi Andi Wahyuddin meminta bantuan Terdakwa untuk membantu mengadaikan mobil Honda jazz dan Laptop tersebut;
- Bahwa adapun yang dilakukan Terdakwa setelah Saksi Andi Wahyuddin memberitahukan untuk membantu mengadaikan barang milik Saksi Andi Asbar yaitu Terdakwa menganjurkan kepada Saksi Andi Wahyuddin untuk ke rumah Saksi Andi Wahyu untuk membantu menggadaikan mobil Honda jazz tersebut. Setelah itu Saksi Andi Wahyu ke rumah Suwardi kembali dan saat itu disepakati gadai mobil sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tetapi dipotong untuk tebus motor milik istri Saksi Andi Wahyuddin yang pernah Saksi Andi Wahyuddin gadaikan sebelumnya;
- Bahwa uang hasil gadai tersebut Terdakwa dan Saksi Andi Wahyuddin gunakan antara lain untuk menebus gadai motor milik istri Saksi Andi



Wahyuuddin sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), diberikan kepada saksi Andi Wahyu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta membeli Handphone merek Vivo V20 dengan harga Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), pulsa data Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk menebus handphone milik anak Saksi Andi Wahyuuddin dan sisanya digunakan untuk judi online oleh Terdakwa dan Saksi Andi Wahyuuddin;

- Bahwa Saksi Andi Wahyuuddin juga memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pegangan sewaktu pulang dari Soppeng;
- Bahwa kerugian yang saksi Andi Asbar alami akibat peristiwa tersebut yaitu kurang lebih Rp93.500.000,00 (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum yang memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan segala perbuatannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggung jawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut, menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah menguasai atau memindahkan sesuatu dari tempat semula ke tempat lain yang dalam arti luas mengambil (*wegnemen*) telah selesai jika barang tersebut telah berpindah atau berada dalam kekuasaan pelaku walaupun kemudian ia melepaskan karena ketahuan, sedangkan dalam arti sempit perbuatan mengambil adalah terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barang tersebut dan mengalihkannya ke lain tempat, sehingga dengan demikian perbuatan mengambil adalah tingkah laku positif/perbuatan materill yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja, pada umumnya menggunakan jari-jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya sehingga unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif yang ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya, berdasarkan hal tersebut maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis yang mana barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;



Menimbang, bahwa sehubungan dengan dakwaan Penuntut Umum, maka persoalan hukum dalam perkara *a quo* adalah peristiwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di rumah Saksi Andi Asbar yang terletak di Jalan Belibis Sengkang, Kelurahan Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan telah nyata bahwa Saksi Andi Wahyuddin telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Mobil Honda Jaz Warna Merah dengan Nomor Polisi DD 1476 AC, 1 (satu) unit TV LCD Merk LG warna hitam 32 Inci dan 1 (satu) unit Laptop Merek ASUS warna putih hitam yang merupakan milik saksi Andi Asbar yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di rumah Saksi Andi Asbar yang terletak di Jalan Belibis Sengkang, Kelurahan Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa Saksi Andi Wahyuddin bisa mengambil barang-barang tersebut berawal ketika Saksi Andi Wahyuddin dan Terdakwa berusaha mencari uang untuk menebus motor milik istri Saksi Andi Wahyuddin yang digadaikan bersama Saksi Andi Wahyuddin sebelumnya. Lalu Terdakwa melewati Jalan Belibis dan melihat rumah milik Saksi Andi Asbar yang tak lain adalah kakak kandung Saksi Andi Wahyuddin dalam keadaan kosong, serta melihat kondisi lampu di rumah tersebut dalam keadaan padam dan terlihat mobil Honda Jazz warna merah yang terparkir di bawah kolong rumah, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Andi Wahyuddin melalui Handphone dan menyampaikan jika mobil Honda Jazz warna merah tidak dipakai ke Malino oleh Saksi Andi Asbar dan sedang terparkir di bawah kolong rumah serta lampu rumah dalam keadaan padam, kemudian pada saat itu Terdakwa menganjurkan kepada Saksi Andi Wahyuddin untuk mengambil mobil tersebut dan menggadaikannya untuk menebus motor milik istri Saksi Andi Wahyuddin yang telah Saksi Andi Wahyuddin gadaikan pada orang yang bernama Suwardi. Setelah itu Terdakwa menjemput Saksi Andi Wahyuddin di depan Bank Mega Sengkang lalu bersama-sama menuju rumah Saksi Andi Asbar, dan sesampainya di rumah Saksi Andi Asbar, Saksi Andi Wahyuddin turun di depan rumah Saksi Andi Asbar, lalu masuk kedalam rumah melalui jendela kaca nako dengan cara membuka jendela kaca nako tersebut, kemudian saksi Terdakwa pulang ke rumah Saksi Andi Wahyuddin untuk memantau Saksi Andi Asbar apabila



pulang dari Malino dan menemani orangtua Saksi Andi Wahyuddin yang sendirian di rumah;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit TV LCD berwarna hitam merk LG 32 inci dan Laptop merk Asus warna putih hitam diambil oleh Saksi Andi Wahyuddin di dalam kamar Saksi Andi Asbar, sedangkan mobil Honda Jazz milik Saksi Andi Asbar bisa diambil oleh Saksi Andi Wahyuddin karena Saksi Andi Wahyuddin mengambil kunci mobil tersebut yang tergantung di dinding rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap peristiwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di rumah Saksi Andi Asbar yang terletak di Jalan Belibis Sengkang, Kelurahan Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo yang merupakan persoalan hukum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tidak terdapat perbuatan pada diri Terdakwa yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Andi Asbar tersebut karena Terdakwa saat itu tidak ikut menemani ketika Saksi Andi Wahyuddin mengambil barang di rumah Saksi Andi Asbar karena Terdakwa setelah mengantar Saksi Andi Wahyuddin ke rumah Saksi Andi Asbar, Terdakwa langsung pulang ke rumah Saksi Andi Wahyuddin;

Menimbang, bahwa ada pun perbuatan Terdakwa yang memberikan informasi mengenai rumah Korban dan menganjurkan Saksi Andi Wahyuddin untuk mengambil barang milik Saksi Andi Asbar tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan mengambil karena yang dimaksud dengan mengambil sebagaimana diuraikan pada pengertian di atas adalah menggerakkan tangan dan jari-jari memegang suatu barang dan mengalihkannya ke tempat lain, sehingga unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif yang ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya, sementara tidak terdapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa secara langsung/aktif terhadap peristiwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di rumah Saksi Andi Asbar yang terletak di Jalan Belibis Sengkang, Kelurahan Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa terkait dengan peristiwa sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tidak terpenuhi karena frasa mengambil tidak terbukti ada pada diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Barangsiapa telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana pada pertimbangan hukum dalam dakwaan primair di atas, maka segala pertimbangan unsur Barangsiapa dalam dakwaan primair tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum terhadap unsur Barangsiapa dalam dakwaan subsidair ini, sehingga terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain:

Menimbang, bahwa frasa dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk



melakukan perbuatan dalam terminologi hukum pidana dikenal dengan istilah membujuk atau menganjurkan yaitu seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana, tetapi tidak melakukannya sendiri, melainkan menggerakkan orang lain untuk melaksanakan niatnya itu;

Menimbang, bahwa adapun syarat-syarat penggerakkan yang dapat dipidana yaitu:

1. Ada kesengajaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana;
2. Menggerakkan dengan upaya-upaya yang ada dalam pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP yaitu pemberian, janji, penyalahgunaan kekuasaan atau pengaruh kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, memberi kesempatan, alat, keterangan;
3. Ada yang tergerak untuk melakukan tindak pidana akibat sengaja digerakkan dengan upaya-upaya dalam pasal 55 ayat (1) butir ke-2 KUHP;
4. Yang digerakkan melakukan delik yang dianjurkan atau percobaannya;
5. Yang digerakkan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah menguasai atau memindahkan sesuatu dari tempat semula ke tempat lain yang dalam arti luas mengambil (*wegnemen*) telah selesai jika barang tersebut telah berpindah atau berada dalam kekuasaan pelaku walaupun kemudian ia melepaskan karena ketahuan, sedangkan dalam arti sempit perbuatan mengambil adalah terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barang tersebut dan mengalihkannya ke lain tempat, sehingga dengan demikian perbuatan mengambil adalah tingkah laku positif/perbuatan materill yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja, pada umumnya menggunakan jari-jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya sehingga unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif yang ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya, berdasarkan hal tersebut maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis yang mana barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;



Menimbang, bahwa sehubungan dengan dakwaan Penuntut Umum, maka persoalan hukum dalam perkara *a quo* adalah peristiwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di rumah Saksi Andi Asbar yang terletak di Jalan Belibis Sengkang, Kelurahan Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan telah nyata bahwa Saksi Andi Wahyuddin telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Mobil Honda Jaz Warna Merah dengan Nomor Polisi DD 1476 AC, 1 (satu) unit TV LCD Merk LG warna hitam 32 Inci dan 1 (satu) unit Laptop Merek ASUS warna putih hitam yang merupakan milik saksi Andi Asbar yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di rumah Saksi Andi Asbar yang terletak di Jalan Belibis Sengkang, Kelurahan Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa Saksi Andi Wahyuddin bisa mengambil barang-barang tersebut berawal ketika Saksi Andi Wahyuddin dan Terdakwa berusaha mencari uang untuk menebus motor milik istri Saksi Andi Wahyuddin yang digadaikan bersama Saksi Andi Wahyuddin sebelumnya. Lalu Terdakwa melewati Jalan Belibis dan melihat rumah milik Saksi Andi Asbar yang tak lain adalah kakak kandung Saksi Andi Wahyuddin dalam keadaan kosong, serta melihat kondisi lampu di rumah tersebut dalam keadaan padam dan terlihat mobil Honda Jazz warna merah yang terparkir di bawah kolong rumah, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Andi Wahyuddin melalui Handphone dan menyampaikan jika mobil Honda Jazz warna merah tidak dipakai ke Malino oleh Saksi Andi Asbar dan sedang terparkir di bawah kolong rumah serta lampu rumah dalam keadaan padam, kemudian pada saat itu Terdakwa menganjurkan kepada Saksi Andi Wahyuddin untuk mengambil mobil tersebut dan menggadaikannya untuk menebus motor milik istri Saksi Andi Wahyuddin yang telah Saksi Andi Wahyuddin gadaikan pada orang yang bernama Suwardi. Setelah itu Terdakwa menjemput Saksi Andi Wahyuddin di depan Bank Mega Sengkang lalu bersama-sama menuju rumah Saksi Andi Asbar, dan sesampainya di rumah Saksi Andi Asbar, Saksi Andi Wahyuddin turun di depan rumah Saksi Andi Asbar, lalu masuk kedalam rumah melalui jendela kaca nako dengan cara membuka jendela kaca nako tersebut, kemudian saksi Terdakwa pulang ke rumah Saksi Andi Wahyuddin untuk memantau Saksi Andi Asbar apabila



pulang dari Malino dan menemani orangtua Saksi Andi Wahyuddin yang sendirian di rumah;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit TV LCD berwarna hitam merk LG 32 inci dan Laptop merk Asus warna putih hitam diambil oleh Saksi Andi Wahyuddin di dalam kamar Saksi Andi Asbar, sedangkan mobil Honda Jazz milik Saksi Andi Asbar bisa diambil oleh Saksi Andi Wahyuddin karena Saksi Andi Wahyuddin mengambil kunci mobil tersebut yang tergantung di dinding rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap peristiwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di rumah Saksi Andi Asbar yang terletak di Jalan Belibis Sengkang, Kelurahan Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo tersebut yang merupakan persoalan hukum dalam surat dakwaan Penuntut Umum terlihat bahwa Saksi Andi Wahyuddin bisa melakukan perbuatannya dalam mengambil barang-barang milik Saksi Andi Asbar (Korban) karena sebelumnya Terdakwa telah memberikan informasi mengenai keadaan rumah Korban serta keberadaan mobil Honda Jazz milik Korban di rumah tersebut selain itu Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi Andi Wahyuddin agar mengambil barang-barang yang bisa diuangkan karena memang saat itu Saksi Andi Wahyuddin juga membutuhkan uang untuk menebus gadai sepeda motor milik isteri dari Saksi Andi Wahyuddin yang telah Saksi Andi Wahyuddin dan Terdakwa gadaikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat keadaan yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah menggerakkan/membujuk orang lain untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik Korban tanpa sepengetahuan dan seizin Korban yaitu Saksi Andi Asbar dengan cara memberi kesempatan atau keterangan kepada Saksi Andi Wahyuddin, sehingga Saksi Andi Wahyuddin secara sadar baik sebelum maupun pada saat mewujudkan perbuatan mengambil barang yang bernilai ekonomis yaitu 1 (satu) Unit Mobil Honda Jaz Warna Merah dengan Nomor Polisi DD 1476 AC, 1 (satu) unit TV LCD Merk LG warna hitam 32 Inci dan 1 (satu) unit Laptop Merek ASUS warna putih hitam yang seluruhnya merupakan milik Saksi Andi Asbar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum adalah disyaratkan bahwa maksud dari pelaku tersebut adalah untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri tanpa seizin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang terdapat dalam unsur kedua tersebut di atas telah nyata bahwa Terdakwa telah menggerakkan/membujuk orang lain untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik Saksi Andi Asbar tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Andi Asbar dengan cara memberi kesempatan atau keterangan kepada Saksi Andi Wahyuddin, sehingga Saksi Andi Wahyuddin secara sadar mewujudkan perbuatan mengambil barang-barang milik Saksi Andi Asbar tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan peristiwa tersebut, sekali pun Terdakwa tidak berada di rumah Saksi Andi Asbar dan tidak ikut melakukan pengambilan barang di rumah Saksi Andi Asbar, namun Terdakwa juga mendapatkan uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari hasil gadai barang-barang milik Saksi Andi Asbar selain itu Terdakwa juga ikut menggunakan uang dari hasil gadai barang-barang milik Saksi Andi Asbar untuk bermain judi online bersama Saksi Andi Wahyuddin karena Terdakwa lah yang memberikan informasi dan yang membujuk Saksi Andi Wahyuddin untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan pula dengan pertimbangan-pertimbangan pada unsur kedua di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Saksi Andi Wahyuddin sebagai orang/pelaku yang telah dibujuk/dianjurkan oleh Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi Andi Asbar tersebut adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum karena Saksi Andi Wahyuddin telah mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Andi Asbar, selain itu terdapat pula keadaan yang menunjukkan bahwa Terdakwa juga mendapatkan uang dari hasil perbuatan Saksi Andi Wahyuddin tersebut yang pada dasarnya hal tersebut tidak dikehendaki oleh Saksi Andi Asbar selaku pemilik barang-barang tersebut, sehingga secara tersendiri pada diri Terdakwa terdapat pula maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga tersebut telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti maka dakwaan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dalam penjatuhan pidana, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Honda Jaz Warna Merah dengan Nomor Polisi DD 1476 AC nomor rangka : MHRGD37507J600402, Nomor Mesin : L15A1-6004338, 1 (satu) unit TV LCD Merk LG warna hitam 32 Inci dan 1 (satu) unit Laptop Merek ASUS warna putih hitam, di persidangan terungkap fakta bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Andi Asbar Azis, S.Sos., M.Si Bin H. Abd. Asis maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Saksi Andi Asbar Azis, S.Sos., M.Si Bin H. Abd. Asis selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Nokia X5-01 Warna cokelat silver yang merupakan milik Saksi Andi Wahyuddin



dan 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam yang merupakan milik Terdakwa sebagaimana yang diterangkan dalam berkas perkara *a quo*, di persidangan terungkap fakta bahwa Saksi Andi Wahyuddin melakukan pengambilan barang di rumah Saksi Andi Asbar karena Terdakwa sebelumnya telah menghubungi Saksi Andi Wahyuddin dan menyampaikan mengenai keadaan rumah Saksi Andi Asbar, selain itu Terdakwa juga menghubungi Saksi Andi Wahyuddin saat Saksi Andi Wahyuddin sedang melakukan pengambilan barang di rumah Saksi Andi Asbar, sehingga dengan demikian kedua unit handphone tersebut merupakan barang yang berhubungan dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa lebih lanjut lagi terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit motor honda beat warna putih merah dengan No. Polisi DW 2912 NU Nomor Rangka : MH1JM2121JK182828 Nomor Mesin : JM21E2159045, oleh karena pemeriksaan telah selesai maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Norman Pallawarukka Oddang Alias A. Norman Bin A. Amiruddin Koro tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Andi Norman Pallawarukka Oddang Alias A. Norman Bin A. Amiruddin Koro tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menganjurkan Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Honda Jaz Warna Merah dengan Nomor Polisi DD 1476 AC Nomor Rangka : MHRGD37507J600402, Nomor Mesin : L15A1-6004338;
 - 1 (satu) unit TV LCD Merk LG warna hitam 32 Inci;
 - 1 (satu) unit Laptop Merek ASUS warna putih hitam;dikembalikan kepada Saksi Andi Asbar Azis, S.Sos., M.Si;
 - 1 (satu) Unit HP Nokia X5-01 warna cokelat silver;
 - 1 (satu) unit HP Nokia 105 warna hitam;dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit motor Honda Beat warna putih merah dengan No. Polisi DW 2912 NU Nomor Rangka : MH1JM2121JK182828 Nomor Mesin : JM21E2159045;dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, oleh kami A. Rico H. Sitanggang, S.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Achmadi Ali, S.H. dan Muh. Gazali Arief, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Herfiani, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sengkang, serta dihadiri oleh Budi Hermansyah, S.H., Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Wajo dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Achmadi Ali, S.H.

A. Rico H. Sitanggang, S.H., M.Kn.

Muh. Gazali Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Eka Herfiani, S.H., M.H.